

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, juga dapat apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar,

---

<sup>1</sup> Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.<sup>2</sup>

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erat hubungannya pula dengan kehidupan bangsa ini, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *"Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana"*, Bandung:

mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkoba ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.<sup>3</sup>

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia

---

Mandar Maju, 2003. hal. 2

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, “*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam*”, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Departemen Agama RI,

antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan

---

2006, hal. 4.

7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materiel, maka kasus itu harus tuntas diproses.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kedaulatan Rakyat, "Hari Anti Madat", Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

<sup>5</sup> *Ibid.* Kedaulatan Rakyat, "Hari Anti Madat", Selasa, 26 Juni 2007, hal 1

<sup>6</sup> Makaro Taufik. "Tindak Pidana Narkotika", Galia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 5.

Penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa masalah yang harus mendapat perhatian agar cita –cita kita untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum kita dapat segera tercapai adalah :<sup>7</sup>

1. Masalah kualitas SDM calon penegak Hukum
2. Masalah Kualitas penegak hukum "*in abstracto*"(proses pembuatan produk perundang-undangan )
3. Masalah kualitas penegak Hukum "*in concreto*", dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, maka harus dapat diberantas semaksimal mungkin tidak terkecuali permasalahan narkoba. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal yang dirasakan di Indonesia dimana hampir setiap hari peredaran narkoba dan penyalahgunaannya, mulai dari tertangkapnya pengedar ataupun ditemukannya pabrik-pabrik narkoba hingga berita generasi muda yang tewas karena mengkonsumsi narkoba, tiada henti-hentinya diberitakan dimedia cetak maupun media elektronik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal 18

<sup>8</sup> <http://www.komnasham.go.id>, *pendidikan-dan-penyuluhan*, diakses Sabtu 14 Maret 2015

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus – kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*



disebutkan diatas yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>10</sup> Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Individu (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2014/PN.SDK)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi Individu.

---

<sup>10</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>12</sup> Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hal. 6.

2. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi Individu.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan Nomor: 18/Pid.B/2014/PN.Sdk tentang bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Individu, sanksi hukum dan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi individu. Dan hanya mengambil data berdasarkan Putusan yang sesuai yaitu tentang penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan literature dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

### **1.4 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi individu ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi individu ?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi individu.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi individu.